



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY**
Tempat Lahir : Moramo ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/04 Maret 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 74/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 74/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 74/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 73/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo, tentang Penetapan hari sidang ;
5. Berkas perkara atas nama terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY** berupa pidan penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP)
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1 ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2 ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3 ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4 ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5 ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6 ;
 - 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor : 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah prov. Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIB BANASURU dan MOHAMAD SARITA ;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 06 Nopember 2015 ;
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;

Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Hidayatullah penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah
 - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Hidayatullah penerbit PT. Pratama Mitra Aksara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI
- 1 (buah) flasdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Hidayatullah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Hidayatullah penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015 ;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Hidayatullah penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016 ;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;

Dikembalikan kepada AMIRUDDIN

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I s/d kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 01 Februari 2016 ;

Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : 66/Rp-9/Ep.1/06/2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hidayatullah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan september 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan poros perkantoran Konawe Selatan, Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta*



melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Hidayatullah melakukan pertemuan dengan Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemuan tersebut sepakat membuat suatu perjanjian kerja sama untuk penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku muatan lokal bahasa Daerah Tolaki tulisan Hidayatullah, atas kesepakatan tersebut selanjutnya terdakwa Hidayatullah mengadakan dengan cara menulis, mengedit dan mengcopy buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md, S.Pd, M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan setelah buku tersebut laku terjual selanjutnya terdakwa Hidayatullah mendapat royalti Rp.1500. (seribu lima ratus rupiah) persatu buku selanjutnya naskah buku tersebut dimasukkan kedalam flasdisk kemudian terdakwa Hidayatullah serahkan kepada Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah) untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian selaku Direktur CV. Irida Utama, atas kesepakatan kerja sama tersebut selanjutnya Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah) menerima softcopy/flashdisk tulisan buku muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki dari terdakwa Hidayatullah lalu Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah) terbitkan secara bertahap melalui percetakan MUMTAZ di Makassar dengan bentuk lembaran kertas lalu dikirim ke Jalan poros perkantoran Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe selatan untuk difinishing dengan cara melakukan pemotongan dan penyampulan buku-buku tersebut yang mereka lakukan sejak bulan September 2015 dengan jumlah setiap tahap pencetakan yaitu pertama 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, kedua 5000 (lima ribu) buku/Exemplar, ketiga 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, keempat 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar kemudian terakhir yaitu pada bulan Desember 2015 sebanyak 2000 (dua ribu) buku/Exemplar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 16000 (enam belas ribu) buku/Exemplar, selanjutnya terdakwa Amiruddin mendistribusikan buku muatan Bahasa Daerah Tolaki tersebut kesekolah- sekolah yaitu :
 - Kabupaten Konawe Selatan
 - a. SD 1 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
 - b. SD 1 Palangga, Kecamatan Palangga
 - c. SD 2 Lalembuu, Kecamatan Lalembuu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SD 9 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
- Kabupaten Konawe ;
 - a. SD 1 Soropia, Kecamatan Soropia
 - b. SD 2 Kapuyala, Kecamatan Kapuyala
 - c. SD 1 Mokaleleo, Kecamatan Puriala
 - d. SD 1 Palarahi, Kecamatan Wawotobi
 - e. SD 4 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
 - f. SD 1 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
- Kabupaten Kota Kendari
 - a. SD 2 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - b. SD 4 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - c. SD 17 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - d. SD 21 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
 - e. SD 04 Baruga, Kecamatan Baruga
- Setelah buku Muatan Lokal Bahasa Daerah Tolaki beredar di Sekolah-sekolah tersebut, lalu ditemukan dan dibaca oleh Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd. ternyata materi/isi buku tulisan Hidayatullah yang telah beredar di Sekolah-sekolah tersebut adalah ciptaan Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd dan Drs.Moh.Sarita sebagai pemegang hak cipta yang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah dikeluarkan rekomendasi No. 2406/123/I/1997 tanggal 30 Juli 1997, atas perbuatan terdakwa Amiruddin, Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd melaporkan pada kantor Polda Sulawesi Tenggara untuk dilakukan proses Hukum ;
- Atas Perbuatan terdakwa Hidayatullah, Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd dan Drs. Moh. Sarita mengalami kerugian dalam bentuk materil sebesar Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa Hidayatullah tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **Dr. ARIPIB BANASURU, A.Md., S.Pd., M.Pd.**

- Bahwa , saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta, pembajakan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ;
- Bahwa buku tersebut adalah ciptaan saksi bersama dengan Drs. Mohamad Sarita yang mana buku muatan lokal tersebut telah didaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Prop. Sultra sesuai dengan rekomendasi Nomor : 2406/123/V/1997 tanggal 30 Juli 1997 ;
- Bahwa saksi mengetahui buku ciptaan saksi bersama Drs. Moh. Sarita tersebut ada pelanggaran hak cipta pada tanggal 29 September 2015 saat saksi Basuala Tamburaka meminta saksi untuk menulis buku sejarah Wawonii dan saksi tidak bersedia karena bukan keahlian saksi, kemudian menyampaikan bahwa di sekolah banyak yang membutuhkan buku muatan bahasa tolaki dan saksi menyatakan siap, kemudian saksi Basuala Tamburaka memberikan panjar kepada saksi dan pada waktu itu juga saksi Basuala Tamburaka membawa dan memperlihatkan 1 (satu) buku muatan lokal bahasa tolaki yang sedang beredar karya Hidayatullah Maranay dan ketika melihat buku tersebut saksi kaget dan saksi mengatakan ini adalah buku karangan saksi yang telah digandakan dan pada tanggal 14 Oktober 2015 pada saat saksi membawakan materi pada acara Workshop penyusunan kurikulum muatan lokal di Kab. Konawe ada salah seorang peserta yang menyampaikan bahwa ada buku yang diantarkan kepada saksi, lalu saksi mengatakan bahwa buku tersebut adalah hasil penggandaan dari buku ciptaan saksi bersama Drs. Mohamad Sarita ;
- Bahwa saksi menulis buku muatan lokal bahasa tolaki pada tahun 1997 dan diterbitkan pada tahun itu juga oleh penerbit STKIP Gorontalo untuk edisi pertama sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) dalam bentuk catur wulan dan pada tahun 2000 saksi bersama Moh. Sarita mengadakan buku muatan lokal bahasa tolaki untuk edisi kedua kurang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 9000 (sembilan ribu) dalam bentuk per kelas yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 9 ;

- Bahwa buku-buku yang saksi buat dan diterbitkan bersama Moh. Sarita tersebut belum didaftarkan di Hukum dan Ham akan tetapi sudah didaftarkan di Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra ;
- Bahwa terdakwa membuat buku yang tidak sama persisi dengan buku yang dibuat oleh saksi sebab ada yang ditambah dan ada yang dihilangkan akan tetapi materi dan isi bukunya sama ;
- Bahwa buku karangan saksi yang telah diciplak oleh terdakwa yang kemudian dicetak oleh CV. Irda Utama ;
- Bahwa setelah mengetahui buku saksi telah diciplak oleh terdakwa, saksi kemudian melapor dan membuat pengaduan ke Polda Sultra untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa Hidayatullah sebagai Pencipta dan CV. Irda Utama yang direktornya adalah saudara Amiruddin yang menerbitkan dan menggandakan buku-buku tersebut ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya buku saksi yang dicetak dan digandakan lalu diperjual belikan ;
- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa Hidayatullah dan Amiruddin pada tanggal 13 Maret 2015 mereka datang ke rumah saksi meminta maaf dan mereka menyanggupi membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun akhirnya mereka tidak jadi membayar uang tersebut dan selanjutnya saksi melapor ke Polda Sultra untuk penyelesaian secara hukum ;
- Bahwa setelah saksi melapor ke Polda Sultra mereka masih tetap menggandakan dan menjual buku-buku bahasa daerah tolaki tersebut ke sekolah-sekolah SD ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **Drs. BASAULA TAMBURAKA** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi Dr. Aripin Banasuru ;
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang pensiunan PNS yang sekarang ini bergelut dibidang usaha penulis buku dan penerbit buku (CV. Barokah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya), tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pimpinan dari penerbit buku tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui buku Pelajaran Muatan lokal bahasa daerah tolaki tingkat SD saat ini yang beredar terdapat 2 (dua) versi buku yaitu buku muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd dan Drs. Moh. Sarita penerbit STKIP Gorontalo dan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan terdakwa dengan penerbit CV. Irda Utama dengan Amiruddin selaku pimpinan CV. Irda Utama ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd melaporkan terdakwa karena adanya buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki hasil ciptaan milik Sdr, Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd dan Sdr, Drs. Mohamad Sarita telah dilakukan pembajakan, penggandaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Amiruddin selaku pimpinan penerbit CV. IRDA UTAMA ;
- Bahwa awalnya ketika saksi bertemu dengan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd dan pada saat itu menyampaikan bahwa di sekolah banyak yang membutuhkan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki lalu saksi meminta Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd untuk menulis buku muatan lokal bahasa daerah tolaki, saat itu saksi memberikan bantuan kepada Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd untuk penerbitan buku muatan lokal bahas daerah tolaki ;
- Bahwa pada saat itu saksi lalu memperlihatkan kepada saksi Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd 1 (satu) buah buku muatan lokal bahasa daerah tolaki yang sedang beredar karya terdakwa, dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;
- Bahwa pada saat melihat buku tersebut, saksi Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd kaget dan mengatakan bahwa isi buku tersebut adalah karangannya bersama Drs. Mohammad Sarita yang telah digandakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa sepengetahuan saksi buku muatan lokal bahasa daerah tolaki untuk tingkat SD telah ada dan beredar ke sekolah-sekolah sejak tahun 2000, buku muatan lokal tersebut ciptaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd dan Moh. Sarita dengan penerbit STKIP Gorontalo dan sekitar tahun 2015 beredar kembali buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan penulis terdakwa dan Penerbit CV. Irda Utama ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi meminta Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd melakukan penulisan bahasa daerah tolaki karena saat itu banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki untuk tingkat SD sehingga saksi memotivasi Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd untuk melakukan penulisan dari buku-buku terdahulu yang sebelumnya pernah saksi Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd melakukan penulisan dengan penerbit STKIP Gorontalo ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah mendatangi kantor CV. Irida Utama yang mana pada saat itu saksi melihat CV. Irida Utama masih melakukan pencetakan terhadap buku pelajaran Bahasa daerah tolaki tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Keterangan saksi **BACHRUDDIN LAKOREASA** .

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi Dr Aripin Bansuru ;
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang pensiunan PNS yang dulunya pada tahun 1997 saksi bekerja sebagai guru SD Tawamelewe Kab. Konawe sejak tahun 1997 sampai tahun 2003 ;
- Bahwa pada saat menjadi guru saksi bertugas dan bertanggung jawab membawa materi pelajaran bahasa daerah tolaki untuk kelas I SD sampai dengan kelas VI SD ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd sebab Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd sebagai penulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang pada tahun 1997 saksi gunakan saat mengajar kepada siswa SD Tawamelewe Kab. Konawe ;
- Bahwa pada saat itu SD Tawamelewe menggunakan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd dan Moh. Sarita penerbit STKIP Gorontalo dalam kurikulum pelajaran sekolah semenjak tahun 1997 sampai dengan 2003 dan setelah tahun 2003 saksi dipindah tugaskan menjadi pengawas TK SD Kab. Konawe ;
- Bahwa pihak sekolah SD Tawamelewe mendapatkan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki dari Dinas Pendidikan Kab. Konawe ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki hasil karya tulis/ciptaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd dan Moh. Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 adalah buku yang serupa dengan buku yang saksi pakai ketika mengajar kepada siswa SD Tawamelewe pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Keterangan saksi **ASKAR, S.E.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi Dr Aripin Bansuru ;
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan lepas yang menduduki jabatan di CV. Irda Utama sebagai marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan hasil percetakan dan penerbitan CV. Irda Utama ;
- Bahwa terdakwa merupakan penulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki yang diterbitkan CV. Irda Utama yang beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Andoolo Desa Alangga Kec. Alangga Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa CV. Irda Utama bergerak di bidang usaha percetakan dan penerbitan ;
- Bahwa produk yang telah dicetak/diterbitkan dan didistributiskan oleh CV. Irda Utama adalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki, buku kegiatan Ramadan, dan Id Card pelajar/siswa ;
- Bahwa saksi mengetahui buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kelas/jilid 1 sampai dengan kelas/jilid 6 yang di terbitkan dan didistribusikan oleh CV. Irda Utama adalah karangan terdakwa ;
- Bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan Januari 2016 CV. Irda Utama telah menerbitkan dan mendistribusikan buku muatan lokal pelajaran bahasa daerah tolaki kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) buku ;
- Bahwa CV. Irda Utama melakukan penerbitan dan mendistribusikan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara pencetakan terlebih dahulu setelah itu dilakukan penerbitan sedangkan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusiannya dilakukan dengan cara menjual, mengedarkan dan menyebarkan ke sekolah-sekolah ;

- Bahwa CV Irda Utama melakukan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki di tiga kabupaten yaitu Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe dan Kota Kendari ;
- Bahwa alat transportasi yang saksi gunakan dalam mendistribusiakan buku tersebut adalah kendaraan roda 4 (empat) yang disiapkan CV. Irda Utama ;
- Bahwa mekanisme pembayaran buku tersebut tergantung dari kesepakatan antara CV. Irda Utama dengan pihak sekolah, terkadang dilakukan pembayaran langsung oleh pihak sekolah terkadang pula pembayaran dilakukan beberapa bulan setelah buku di terima pihak sekolah dan nota di berikan kepada pihak sekolah apabila pembayaran atas pengambilan buku pelajaran muatan lokal bahas daerah tolaki telah dilunasi oleh pihak sekolah ;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan antara kuasa hukum Dr. Aripin Banasuru, A.Md., S.Pd, M.Pd, terdakwa dengan CV Irda Utama yang di wakili oleh saksi untuk menyelesaikan permasalahan buku pelajaran muatan lokal tersebut secara kekeluargaan namun pada saat itu tidak ditemukan kata sepakat karena pada saat itu kuasa hukum Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd meminta uang ganti rugi dengan jumlah yang sangat besar sehingga pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi perlu berkonsultasi dulu dengan pihak perusahaan namun pada saat itu kuasa hukum Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd menanggapi bahwa saksi selaku wakil CV. Irda Utama tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga pertemuan tersebut gagal;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak bermaksud untuk tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun saksi pada saat itu hanya meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pihak perusahaan mengenai permintaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd melalui kuasa hukumnya namun kuasa hukum Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd menanggapi lain dan menganggap saksi tidak kooperatif ;
- Bahwa saksi beberapa kali datang kerumah Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd untuk menyelesaikan masalah tersebut namun Dr.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd tidak mau dan tetap menginginkan proses dijalur hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Keterangan saksi **SUBAIR** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi Dr Aripin Banasuru ;
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan lepas yang menduduki jabatan di CV. Irda Utama sebagai marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan hasil percetakan dan penerbitan CV. Irda Utama ;
- Bahwa terdakwa merupakan penulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki yang diterbitkan CV. Irda Utama yang beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Andoolo Desa Alangga Kec. Alangga Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa CV. Irda Utama bergerak di bidang usaha percetakan dan penerbitan ;
- Bahwa produk yang telah dicetak/diterbitkan dan didistributiskan oleh CV. Irda Utama dalam buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki, buku kegiatan Ramadan, dan Id Card pelajar/siswa ;
- Bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan Januari 2016 CV. Irda Utama telah menerbitkan dan mendistribusikan buku muatan lokal pelajaran bahasa daerah tolaki kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) buku ;
- Bahwa CV. Irda Utama melakukan penerbitan dan mendistribusikan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara pencetakan terlebih dahulu setelah itu dilakukan penerbitan sedangkan pendistribusiannya dilakukan dengan cara menjual, mengedarkan dan menyebarkan ke sekolah-sekolah ;
- Bahwa CV Irda Utama melakukan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki di tiga kabupaten yaitu Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe dan Kota Kendari ;
- Bahwa alat transportasi yang saksi gunakan dalam mendistribusiakan buku tersebut adalah kendaraan roda 4 (empat) yang disiapkan CV. Irda Utama ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran buku tersebut tergantung dari kesepakatan antara CV. Irda Utama dengan pihak sekolah, terkadang dilakukan pembayaran langsung oleh pihak sekolah terkadang pula pembayaran dilakukan beberapa bulan setelah buku di terima pihak sekolah dan nota di berikan kepada pihak sekolah apabila pembayaran atas pengambilan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki telah dilunasi oleh pihak sekolah ;
 - Bahwa di CV Irda Utama terdapat beberapa marketing diantaranya, saksi Aksar dan Ilham yang mana saksi selalu bersama saksi Aksar dalam mendistribusikan buku pelajaran muatan lokal tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. Keterangan saksi **AMIRUDDIN**.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi DR. Aripin Banasuru ;
- Bahwa jabatan saksi adalah Direktur/pimpinan yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dikerjakan oleh CV . Irda Utama ;
- Bahwa CV. Irda Utama bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa yakni alat tulis kantor, jasa fotocopy dan percetakan dan penerbitan buku/karya tulis ;
- Bahwa Karya tulis/buku yang diterbitkan, diperbanyak dan didistribusikan oleh CV. Irda Utama adalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan peruntukan kelas 1 Sekolah Dasar sampai kelas 6 Sekolah Dasar ;
- Bahwa yang dilakukan penulisan buku muatan lokal Bahasa Daerah tolaki yang diterbitkan dan didistribusikan CV. Irda Utama adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan hubungan saksi dengannya sebagai mitra kerja dalam usaha buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ;
- Bahwa karya tulis buku muatan lokal bahasa daerah tolaki saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan penulisan buku tersebut, yang terdakwa ketahui bahwa terdakwa pernah menulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah Tolaki yang diterbitkan oleh

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percetakan dari Solo Tahun 2011 dengan penerbit PT. Mitra Aksara Pratama ;

- Bahwa bentuk kerja sama saksi dan terdakwa yaitu terdakwa sebagai penulis isi naskah karya tulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki sedangkan saksi sebagai pemilik CV. Irda Utama menerbitkan dan mendistribusikan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki tersebut yang dituangkan dalam kontrak kerja dengan beberapa point, salah satunya yakni pembagian royalti Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per buku diberikan penulis naskah karya tulis yang diterbitkan dengan pembayaran sesuai dengan tahapan mekanisme sistem pembayaran yang telah disepakati dalam nota-nota pesanan barang, dan tidak memberikan naskah buku muatan lokal bahasa daerah tolaki yang sama kepada pihak lain untuk diterbitkan, biaya menerbitkan dan mendistribusikan buku muatan lokal ditanggung oleh CV. Irda Utama dan berlaku selama masih menerbitkan di CV. Irda Utama ;
- Bahwa penerbitan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara softcopy/Flashdisk berisi naskah karya tulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang ditulis dan diberikan oleh terdakwa kemudian CV. Irda Utama mengirim ke Makassar untuk dilakukan percetakan dan diperbanyak ;
- Bahwa buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang diterbitkan oleh CV. Irda Utama berjumlah kurang lebih 14 (empat belas ribu) buku/ exemplar ;
- Bahwa saksi menerbitkan buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 ;
- Bahwa saksi melakukan pencetakan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki yakni di percetakan Mumtaz yang beralamat di Jl. Tata raya Makassar ;
- Bahwa pemilik percetakan Mumtaz yang beralamat di Jl. Tata raya Makassar, saksi tidak mengetahui karena pada saat saksi melakukan percetakan dengan cara merental di percetakan tersebut ;
- Bahwa benar CV. Irda Utama melakukan pendistribusian di 3 (tiga) Kabupaten yaitu ;
 - Kab. Konawe selatan ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SD 1 Palangga selatan Kec. Palangga Selatan didistribusikan sekitar bulan November yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
- b. SD 1 Palangga Kec. Palangga didistribusikan sekitar bulan November 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
- c. SD 2 Lalembu Kec. Lalembu didistribusikan sekitar bulan November 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
- d. SD 9 Palangga Selatan Kec. Palangga Selatan didistribusikan sekitar bulan November 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
- Kab. Konawe :
 - a. SD 1 Soropia Kec. Soropia didistribusikan sekitar bulan November sampai dengan Desember 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - b. SD 2 Kapueala Kec. Kapueala didistribusikan sekitar bulan November sampai dengan Desember 2015 yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - c. SD 1 Mokaleleo Kec. Puriala didistribusikan sekitar bulan November yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - d. SD 1 Palarahi Kec. Wawotobi didistribusikan sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 yang menerima Guru sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir
 - e. SD 4 Wawotobi Kec. Wawotobi didistribusikan sekitar bulan pada tanggal 22 Januari 2016 yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
 - f. SD 1 Wawotobi Kec. Wawotobi didistribusikan sekitar pada tanggal 22 Januari 2016 yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir
- Kota Kendari :
 - a. SD 2 Kendari Barat Kec. Kendari barat didistribusikan sekitar bulan Januari 2016 yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SD 4 Kendari Barat Kec. Kendari barat didistribusikan sekitar bulan Januari 2016 yang menerima kepala sekolah (namanya saksi tidak mengingat lagi) nota terlampir ;
- c. SD 17 Kendari Barat Kec. Kendari barat didistribusikan sekitar bulan Januari 2016 yang menerima kepala sekolah (An. Ibu NURSYIAH) nota terlampir ;
- d. SD 21 Kendari Barat Kec. Kendari barat didistribusikan sekitar bulan Februari 2016 yang menerima kepala sekolah (An. Hj. MUSTIKA S.pd) nota terlampir ;
- e. SD 04 Baruga Kota Kendari didistribusikan sekitar bulan Januari 2016 yang menerima kepala sekolah (An. MALNA, S.Pd., M.Pd) nota terlampir ;

sedangkan data riil pendistribusinya secara menyeluruh berada di CV. Irda Utama yang beralamat di Jl. Kompleks perkantoran Andoolo Desa Alangga Kec. Alangga Kab. Konse

- Bahwa mekanisme pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kesekolah-sekolah dengan cara dilakukan penjualan, diedarkan dan disebar ke sekolah-sekolah, terkadang dengan pembelian langsung di CV. Irda Utama, sebagian sistem penawaran marketing ke sekolah-sekolah oleh Sdr. AKSAR dan Sdr. SUBAIR dan terkadang pula marketing menghadap ke kepala bidang dasar tingkat sekolah dasar daerah Kabupaten/kota untuk meminta izin edar buku-buku muatan lokal bahasa daerah tolaki yang diterbitkan CV. Irda Utama dan nota diberikan kepada pihak sekolah apabila pembayaran atas pengambilan/pembelian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki telah dilunasi oleh pihak sekolah ;
- Bahwa CV. Irda Utama melakukan pendistribusian buku pelajaran bahasa daerah tolaki ke sekolah-sekolah sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 dengan jumlah yang didistribusikan sekitar kurang lebih 13.000 (tiga belas) ribu buku ;
- Bahwa pengaduan Sdr. Dr. Aripin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd tentang adanya pelanggaran tindak pidana hak cipta atas buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki saksi ketahui sekitar bulan November 2015 setelah adanya proses hukum, panggilan klarifikasi dari petugas Dit Reskrimsus Polda Sultra ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pengaduan dari Dr. Aripin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd pada bulan November 2015 terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penerbitan pada bulan Desember tahun 2015 untuk sisa pesanan yang belum dicetak dan pendistribusian pada bulan Januari sampai dengan Februari 2016 ;

- Bahwa dalam penerbitan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki setelah adanya laporan dari Dr. Aripin Banasuru, A,Md., S.Pd, M.Pd pada bulan November 2015, saksi tidak mendapatkan izin/referensi dari saksi Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan Ahli **ANDI KURNIAWAN, S.H**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana hak cipta ;
- Bahwa ahli bekerja di direktorat jendral hak kekayaan intelektual, Direktorat Hak Cipta Desain Industri DPLST dan rahasia dagang Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia pada tahun 2005 dan jabatan ahli adalah staf subdit pelayanan hukum direktorat hak cipta hak cipta desain industry DPLST dan rahasia dagang departemen hukum dan ham republik Indonesia, tugas dan tanggung jawab ahli adalah memberikan pendapat hukum termasuk juga dalam memberikan keterangan ahli di bidang hak cipta desain industry DPLST dan rahasia dagang apabila ada yang meminta baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat peradilan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pematasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 UU RI no 28/2014 tentang hak cipta) ;
 - b. Pencipta adalah seorang atau berapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi ;
 - c. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah ;

- d. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fotogram atau lembaga penyiaran ;
- e. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan atau produk hak terkait ;
- f. Lisensi adalah hak tertulis yang di berikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu ;
- g. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi ;
- h. Penggunaan secara komersil adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar ;
- Bahwa bentuk perlindungan yang dimiliki oleh pencipta adalah hak eksklusif yang merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak eksklusif berupa hak ekonomi ;
- Bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memperoleh hak ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya (vide pasal 4 UU No.28 tahun 2014) dengan demikian pencipta dapat memberikan izin kepada siapa saja berdasarkan perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa berdasarkan prinsip dasar hak cipta yang menganut prinsip deklaratif pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi (vide penjelasan pasal 64 ayat (2) uu no 28/2014 tentang hak cipta) ;
- Bahwa ahli mejelaskan tidak ada perbedaan antara buku dan karya tulis yang di terbitkan. Buku merupakan salah satu bentuk dari karya tulis. Dan semua karya tulis lainnya kesemuanya adalah merupakan ciptaan yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi menurut pasal 40 ayat (1) UU No. 28 tahun 20014 tentang Hak Cipta ;

- Bahwa ahli menjelaskan buku merupakan karya tulis yang dalam menciptakannya memerlukan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang kemudian dieskpresikan dalam bentuk nyata ;
- Bahwa buku yang legal adalah buku yang dalam menerbitkan, menggandakan serta mendistribusikannya mendapat izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta sedangkan buku yang tidak legal adalah buku yang dalam menerbitkan, menggandakan serta mendistribusikannya tidak mendapat izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta ;
- Bahwa ahli menjelaskan setelah mendengar dan membaca kronologis yang penyidik sampaikan kepada ahli serta dilampirkan dengan bukti-bukti yang diperlihatkan kepada ahli berupa pernyataan di hadapan notaris pada tanggal 6 November 2016 dan beberapa buku mata pelajaran bahasa daerah tolaki, bahwa buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan terdakwa penerbit CV Irda Utama untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ahli katakan mempunyai persamaan secara substansial dengan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan DR. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Moh. Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 dan tahun 2000 untuk SD/ pendidikan dasar dengan demikian buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan /karangan terdakwa merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang melakukan penggandaan melalui penerbit CV Irda Utama yang dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial ;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan saksi Amiruddin selaku pimpinan penerbit CV. Irda utama yang masih melakukan pendistribusian ke sekolah-sekolah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran tindak pidana hak cipta. Bahwa melihat surat pernyataan terdakwa dari hasil pertemuan mediasi dan telah dibuatkan pernyataan bahwa terdakwa menyatakan benar bukan penulis asli atas buku muatan lokal bahasa daerah tolaki kelas I s/d 6 SD yang diterbitkan oleh CV Irda Utama dengan demikian apabila CV. Irda Utama terus melakukan Penggandaan dan pendistribusian ke pihak sekolah-sekolah tanpa izin dari DR. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Moh Sarita selaku pencipta dan pemegang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak cipta dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran tindak pidana hak cipta ;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Amiruddin selaku pimpinan penerbit CV Irda Utama dapat dikatakan telah melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilakukan untuk kepentingan komersil dan hal tersebut diatur dalam pasal 113 atau 93 uu No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta ;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pemanfaatan ekonomi terhadap suatu ciptaan seperti (penerbitan, penggandaan, pendistribusian) hal tersebut harus mendapat izin yang sah menurut ketentuan perundang-undangan dari pencipta atau pemegang hak cipta ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Hidayatullah yang telah melakukan penulisan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara mengcopy sebahagian besar (substansial) buku terdahulu karya/ciptaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Moh. Sarita dan kemudian di terbitkan dan di distribusikan secara komersil ke sekolah-sekolah oleh CV. Irda Utama hal tersebut tidak dapat di benarkan oleh undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana hak cipta yang dilakukan terdakwa terhadap buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang dikarang saksi Dr. Aripin Banasuru ;
- Bahwa kejadian tersebut antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di wilayah Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai penulis buku ;
- Bahwa terdakwa telah menulis buku diantaranya buku pelajaran bahasa daerah tolaki, Buku Cerita Rakyat Tolaki, sajak-sajak budaya, naskah-naskah teater yang menyangkut masalah budaya, semangkok coto Makassar, 3 merenda cinta dengan penerbit berbeda-beda dan sedangkan yang memasarkan dan memperjual belikan adalah penerbit buku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbit buku bahasa daerah tolaki yang telah terdakwa tulis adalah awalnya Pratama Mitra Aksara yang beralamat di Solo lalu kemudian CV. Irda Utama yang beralamat di Andoolo Kab. Konse dengan saksi Amiruddin selaku pemiliknya ;
- Bahwa referensi dalam penulisan buku bahasa daerah tolaki yang Terdakwa tulis adalah mengumpulkan copyan dari buku-buku terdahulu kemudian terdakwa melakukan penulisan kembali ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggandaan buku pelajaran bahasa daerah tolaki karangan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo karena sebahagian besar isi buku karangan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd tersebut telah terdakwa copy kemudian terdakwa tulis kembali kemudian dicetak oleh saksi Amiruddin dan dipasarkan oleh penerbit CV. Irda Utama pada tahun 2015 ;
- Bahwa buku yang terdakwa telah copy kemudian terdakwa tulis kembali dan mengeditnya adalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang diperuntukkan untuk kelas 1 SD s/d kelas 6 SD karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Hohammad Sarita ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengggandaan buku pelajaran bahasa daerah tolaki dengan cara menulis kembali, mengedit, dan mengkopy dari sebahagian besar Buku terdahulu karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs Moh Sarita yang telah ada kemudian menjadi sebuah naskah karya tulis yang selanjutnya terdakwa masukkan kedalam flashdisk dan terdakwa serahkan kepada saksi Amiruddin (CV. Irda Utama) untuk dilakukan penerbitan ;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya terjadi sekitar bulan Juni 2015 saksi Amiruddin mencari penulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Amiruddin, setelah bertemu kemudian saksi Amiruddin dan terdakwa membicarakan tentang buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang pernah terdakwa tulis dan terbitkan pada tahun 2011 oleh PT Aksara Solo ;
- Bahwa setelah itu saksi Amiruddin dan terdakwa sepakat untuk menerbitkan ulang buku tersebut yang mana terdakwa melakukan penggandaan dengan cara mengkopy dari sebahagian besar Buku terdahulu terbitan PT. Pratama Mitra Solo dan buku karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs Moh Sarita yang telah ada pada saat itu ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku terbitan PT. Pratama Mitra Solo tersebut isinya adalah terdakwa gandakan dengan cara menulis kembali, mengedit, dan mengcopy dari sebahagian besar buku terdahulu karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Moh Sarita yang telah ada sebelumnya ;
- Bahwa setelah melakukan penggandaan sehingga menjadi sebuah naskah buku pelajaran bahasa daerah tolaki kemudian naskah tersebut terdakwa masukkan kedalam sebuah flashdisk lalu flashdisk tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Amiruddin (CV. Irda Utama) untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd maupun Drs. Moh Sarita untuk melakukan penerbitan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum menerima royalty dari CV. Irda Utama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIPIBANANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIPIBANANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP)
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1 ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2 ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3 ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4 ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5 ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6 ;
- 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor : 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prov. Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIB BANASURU dan MOHAMAD SARITA ;

- 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan notaris Al FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 06 Nopember 2015 ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah :
 - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Akasara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015 ;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016 ;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I s/d kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 01 Februari 2016 ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggandaan buku pelajaran bahasa daerah tolaki karangan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Mohamamd Sarita penerbit STKIP Gorontalo karena sebahagian besar isi buku karangan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd tersebut telah terdakwa copy kemudian terdakwa tulis kembali pada waktu penulisan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan terdakwa dan dipasarkan oleh pnerbit CV. Ird Utama pada tahun 2015 ;
- Bahwa buku yang terdakwa telah copy kemudian terdakwa tulis kembali dan mengeditnya adalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk kelas 1 SD s/d kelas 6 SD karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Hohammad Sarita ;

- Bahwa terdakwa melakukan pengggandaan buku pelajaran bahasa daerah tolaki dengan cara menulis kembali, mengedit, dan mengcopy dari sebahagian besar buku terdahulu karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs Moh Sarita yang telah ada kemudian menjadi sebuah naskah karya tulis yang selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam flashdisk yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Amiruddin (CV. Irda Utama) untuk dilakukan penerbitan ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2015 saksi Amiruddin mencari penulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Amiruddin, setelah bertemu kemudian saksi Amiruddin dan terdakwa membicarakan tentang buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang pernah terdakwa tulis dan terbitkan pada tahun 2011 oleh PT Aksara Solo ;
- Bahwa setelah itu saksi Amiruddin dan terdakwa sepakat untuk menerbitkan ulang buku tersebut yang mana terdakwa melakukan penggandaan dengan cara mengcopy dari sebahagian besar Buku terdahulu terbitan PT. Pratama Mitra Solo dan buku karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs Moh Sarita yang telah ada pada saat itu ;
- Bahwa buku terbitan PT. Pratama Mitra Solo tersebut isinya adalah terdakwa gandakan dengan cara menulis kembali, mengedit, dan mengcopy dari sebahagian besar Buku terdahulu karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Moh Sarita yang telah ada sebelumnya ;
- Bahwa saksi Hidayatullah menggandakan dengan cara menulis, mengedit dan mengcopy buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan Dr. Arifin Bansuru,A.Md, S.Pd,M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang diberikan dari saksi Amiruddin ;
- Bahwa setelah melakukan penggandaan sehingga menjadi sebuah naskah buku pelajaran bahasa daerah tolaki kemudian naskah tersebut terdakwa masukkan kedalam sebuah flashdisk lalu flashdisk tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Amiruddin (CV. Irda Utama) untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd maupun Drs. Moh Sarita untuk melakukan penerbitan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum menerima royalty dari CV. Irdi Utama ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 1 Ke-2 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran hak Ekonomi Pencipta dengan cara melakukan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya untuk penggunaan secara komersial ;

Ad.1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yakni HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAI, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings-vatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Ad.2. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran hak Ekonomi Pencipta dengan cara melakukan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya untuk penggunaan secara komersial ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 1 ayat (2) pengertian Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi ;

Pasal 1 ayat (3) pengertian Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata ;

Pasal 1 ayat (4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan penggandaan buku pelajaran bahasa daerah tolaki karangan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo karena sebahagian besar isi buku karangan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd tersebut telah terdakwa copy kemudian terdakwa tulis kembali pada waktu penulisan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan terdakwa dan dipasarkan oleh penerbit CV. Irda Utama pada tahun 2015 ;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juni 2015 saksi Amiruddin mencari penulis buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki kemudian pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Amiruddin, setelah bertemu kemudian saksi Amiruddin dan terdakwa membicarakan tentang buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang pernah terdakwa tulis dan terbitkan pada tahun 2011 oleh PT Aksara Solo, kemudian saksi Amiruddin dan terdakwa sepakat untuk menerbitkan ulang buku tersebut yang mana terdakwa melakukan penggandaan dengan cara mengcopy dari sebahagian besar buku terdahulu terbitan PT. Pratama Mitra Solo dan buku karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs Moh Sarita yang telah ada pada saat itu dan buku yang terdakwa telah copy kemudian terdakwa tulis kembali serta mengeditnya adalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang diperuntukkan untuk kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Hohammad Sarita;

Menimbang, bahwa saksi Hidayatullah menggandakan dengan cara menulis, mengedit dan mengcopy buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan Dr. Arifin Bansuru,A.Md, S.Pd,M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) yang diberikan dari saksi Amiruddin ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengggandaan buku pelajaran bahasa daerah tolaki dengan cara menulis kembali, mengedit, dan mengcopy dari sebahagian besar buku terdahulu karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs Moh Sarita yang telah ada kemudian menjadi sebuah naskah karya tulis yang selanjutnya terdakwa masukkan kedalam flashdisk yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Amiruddin (CV. Irda Utama) untuk dicetak dan dilakukan penerbitan ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya ataupun mendapatkan izin dari Penciptanya yaitu Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd maupun Drs. Moh Sarita untuk mengedit ulang buku hasil ciptaannya dan juga untuk melakukan penerbitan dan pendistribusian buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd maupun Drs. Moh Sarita merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut merupakan perbuatan yan sama sekali bukan merupakan hak terdakwa atau



tanpa adanya izin dari Pencipta melakukan penggandaan terhadap ciptaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya Majelis telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis dan menurut Majelis hukuman yang tepat bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara terdakwa ini yang merupakan *splitsing* dari perkara terdakwa Amiruddin, yang mana antara Amiruddin dan terdakwa saling bekerjasama dalam tindak pidana ini, namun oleh karena Amiruddin telah melakukan perdamaian kepada korban Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd sehingga sudah tidak ada lagi kerugian yang di derita oleh korban maka sewajarnya penjatuhan hukuman disamakan dengan hukuman yang dijatuhkan majelis terhadap terdakwa Amiruddin yang lamanya sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati upah penyusunan buku dari saksi Amiruddin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri serta 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;

Mengingat, Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan Ciptaan untuk penggunaan secara komersial"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalani terkecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIPIN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a ;
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIPIN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.



SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP) ;

- a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1 ;
- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2 ;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3 ;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4 ;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5 ;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6 ;
- 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor : 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah prov. Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANSURU dan MOHAMMAD SARITA ;
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 06 Nopember 2015 ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;

Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah
 - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
 - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
 - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
 - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
 - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
 - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Akasara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015 ;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016 ;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;

Dikembalikan kepada AMIRUDDIN

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokal bahasa daerah tolaki (kelas I s/d kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari Kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 01 Februari 2016 ;

Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh kami, **IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.**, dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIPIIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

BENYAMIN, S.H.,

T.t.d

MUSAFIR, S.H.,

Hakim Ketua,

T.t.d

IWAN ANGGORO WARSITA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

SURIPTO, S.H.,M.H.

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Andoolo

Panitera,

HJ. HARTATI INDJIL,SE.SH.MH

Nip. 196703301991032001